



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Warto Bin Jasman;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kadung Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/145/VII/2018/Reskrim tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa Warto Bin Jasman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 219/Pid. B/2018/PN Bjn tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid. B/2018/PN Bjn tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARTO Bin. JASMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 83 ayat (1) huruf **(b)** Jo. Pasal 12 huruf **(e)** UU. RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa WARTO Bin. JASMAN, dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan **Pidana Denda sebesar Rp.500.000.000, 00** (lima ratus juta rupiah) **Subsidiair : 3 (tiga) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran kubikasi 0,2533 M3. Dikembalikan Perum Perhutani KPH Bojonegoro ;
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi AG-9878-VE beserta kunci kontak, Dikembalikan kepada Pemilik melalui terdakwa. ;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terasa berat sekali oleh karenanya mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya apalagi Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan pula secara lisan yaitu pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa WARTO Bin. JASMAN pada hari Sabtu tanggal, 14 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Desa turut Dusun Suklun Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kab. Bojonegoro, atau tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal **12 huruf (e)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa WARTO pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 main kerumah temannya di Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro ditawari kayu jati seseorang yang tidak kenal, karena tertarik terdakwa WARTO membeli 22 (dua puluh dua) batang kayu jati bentuk persegi dengan harga Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa WARTO pulang kerumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Grandmax warna hitam No.Pol.AG-9878-VE dari rumahnya Dusun Kadung Desa Sambongrejo Kec. Gondang Kab. Bojonegoro. menuju Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro, setelah sampai terdakwa WARTO dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu jati sebanyak 22 (dua puluh dua) batang yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian terdakwa mengemudikan mobilnya pulang kerumah dan rencananya kayu jati tersebut untuk digunakan sendiri, namun sewaktu terdakwa WARTO sedang mengemudikan mobil yang mengangkut kayu jati tersebut sesampainya di Dusun Sukun Desa Sambongrejo Kec. Gondang Kab. Bojonegoro diberhentikan oleh saksi HARIYONO, SUWIGNYO, dan saksi KHUDOIRI (anggota Polhutmob KPH Bojonegoro) yang sedang melakukan patroli, setelah ditanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan terdakwa WARTO mengangkut kayu jati tersebut, tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan atau Dokumen terkait kepemilikan kayu jati dimaksud, selanjutnya diamankan dan diserahkan ke Polres Bojonegoro.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 huruf (e) UU. RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 14 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Jalan Desa turut Dusun Sukun Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kab. Bojonegoro, sewaktu melakukan patroli bersama SUWIGNYO, KHUDOIRI saksi telah melihat mobil Grandmax bak belakang ditutup terpal berjalan terdengar suara brak..brak karena curiga menghentikan mobil tersebut setelah dibuka terpalnya kelihatan mengangkut kayu jati bentuk persegi berbagai ukuran dan setelah ditanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau Dokumen terkait pengangkutan/kepemilikan kayu jati yang diangkut, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat/Dokumen dimaksud, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ;
- Bahwa setelah di Introgasi terdakwa bernama WARTO Bin. JASMAN telah mengangkut 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbagai ukuran kubikasi 0,2533 M3. dan mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi AG-9878-VE.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli kayu jati dari seseorang yang tidak kenal di Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbagai ukuran seharga Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik kayu yang diangkut jenis kayu jati berasal dari kawasan hutan, dilihat dari warna Teras kayu jati tersebut berwarna Coklat tua dan Gubalnya tipis, lingkaran tahun, sedangkan kayu jati milik rakyat/perkampungan warna Terasnya berwarna Coklat muda dan Gubalnya tebal ;
- Bahwa kerugian perhutani berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani sebesar Rp. 555.442, -(lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati tersebut milik Perhutani ada bekas tunggak, yang hilang 2 (dua) pohon jati di wilayah RPH Dodol KPH Bojonegoro kehilangan pohon jati ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengangkut kayu jati untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa terdakwa bukan Pegawai Perhutani, tidak mempunyai kewenangan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa untuk menebang kayu jati harus ada surat ijin tebang ke TPK kemudian untuk mengangkut dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, untuk kayu jati olahan dengan Surat Angkut Kayu Olahan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan mengajukan keberatan sebagai berikut :

2. Saksi Suwignyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 14 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Jalan Desa turut Dusun Sukun Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kab. Bojonegoro, sewaktu melakukan patroli bersama HARIYONO, KHUDOIRI saksi telah melihat mobil Grandmax bak belakang ditutup terpal berjalan terdengar suara brak..brak karena curiga menghentikan mobil tersebut setelah dibuka terpalnya kelihatan mengangkut kayu jati bentuk persegi berbagai ukuran dan setelah ditanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau Dokumen terkait pengangkutan/kepemilikan kayu jati yang diangkut, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat/Dokumen dimaksud, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ;
- Bahwa setelah di Introgasi terdakwa bernama WARTO Bin. JASMAN telah mengangkut 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbagai ukuran kubikasi 0,2533 M3. dan mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi AG-9878-VE.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli kayu jati dari seseorang yang tidak kenal di Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbagai ukuran seharga Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik kayu yang diangkut jenis kayu jati berasal dari kawasan hutan, dilihat dari warna Teras kayu jati

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berwarna Coklat tua dan Gubalnya tipis, lingkaran tahun, sedangkan kayu jati milik rakyat/perkampungan warna Terasnya berwarna Coklat muda dan Gubalnya tebal ;

- Bahwa kerugian perhutani berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani sebesar Rp. 555.442, -(lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Bahwa kayu jati tersebut milik Perhutani ada bekas tunggak, yang hilang 2 (dua) pohon jati di wilayah RPH Dodol KPH Bojonegoro kehilangan pohon jati ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengangkut kayu jati untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa terdakwa bukan Pegawai Perhutani, tidak mempunyai kewenangan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa untuk menebang kayu jati harus ada surat ijin tebang ke TPK kemudian untuk mengangkut dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, untuk kayu jati olahan dengan Surat Angkut Kayu Olahan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Khudoiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 14 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Jalan Desa turut Dusun Sukun Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kab. Bojonegoro, sewaktu melakukan patroli bersama HARIYONO, KHUDOIRI saksi telah melihat mobil Grandmax bak belakang ditutup terpal berjalan terdengar suara brak..brak karena curiga menghentikan mobil tersebut setelah dibuka terpalnya kelihatan mengangkut kayu jati bentuk persegi berbagai ukuran dan setelah ditanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau Dokumen terkait pengangkutan/kepemilikan kayu jati yang diangkut, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat/Dokumen dimaksud, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ;
- Bahwa setelah di Intrograsi terdakwa bernama WARTO Bin. JASMAN telah mengangkut 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbagai ukuran kubikasi 0,2533 M3. dan mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi AG-9878-VE.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui membeli kayu jati dari seseorang yang tidak kenal di Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbagai ukuran seharga Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik kayu yang diangkut jenis kayu jati berasal dari kawasan hutan, dilihat dari warna Teras kayu jati tersebut berwarna Coklat tua dan Gubalnya tipis, lingkaran tahun, sedangkan kayu jati milik rakyat/perkampungan warna Terasnya berwarna Coklat muda dan Gubalnya tebal ;
- Bahwa kerugian perhutani berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani sebesar Rp. 555.442, -(lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Bahwa kayu jati tersebut milik Perhutani ada bekas tunggak, yang hilang 2 (dua) pohon jati di wilayah RPH Dodol KPH Bojonegoro kehilangan pohon jati ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengangkut kayu jati untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa terdakwa bukan Pegawai Perhutani, tidak mempunyai kewenangan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa untuk menebang kayu jati harus ada surat ijin tebang ke TPK kemudian untuk mengangkut dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, untuk kayu jati olahan dengan Surat Angkut Kayu Olahan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Baeno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 14 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wib. terdakwa WARTO meminjam mobil Daihatsu Granmax warna hitam No.Pol. AG-9878-VE milik saksi ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi yang dibeli secara kredit di tempat jual beli mobil, sedangkan BPKB masih di Bank, STNK masih atas nama orang lain dan belum saksi dibalik nama.;
- Bahwa terdakwa pada saat itu meminjam mobil saksi dengan tujuan untuk mengantarkan roti karena pekerjaan terdakwa adalah tukang roti ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mempergunakan mobil saksi tersebut untuk membawa kayu ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobilnya ketangkap Polisi dibawa di Polres Bojonegoro setelah diberitahu petugas bahwa terdakwa mempergunakan mobil tersebut untuk mengangkut kayu jati ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masih ada 1 (satu) orang saksi ahli yang sedianya akan didengar keterangannya di persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan (penyidik), oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi tersebut di persidangan, maka atas persetujuan, maka keterangan saksi ahli yang telah disumpah dan diberikan pada waktu di penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan yaitu : keterangan saksi ahli Mulyono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah karyawan Perhutani yang ditempatkan di Perhutani KPH Bojonegoro ;
- Bahwa jabatan ahli adalah Penguji Muda yang bertanggung jawab untuk menentukan jenis kayu, mutu dan ukuran di KPH Bojonegoro ;
- Bahwa yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan hutan kawasan atau hutan lestari adalah perum Perhutani di setiap kabupaten masing-masing ;
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan dan penyimpanan kayu jati dikawasan hutan atau pun kayu jati yang bukan dari kawasan hutan harus dilengkapi dengan :
 1. Apabila melakukan pengangkutan kayu jati dari hutan menuju ke TPK harus dilengkapi dengan surat/dokumen DK304 yang dikeluarkan oleh drive ;
 2. Apabila melakukan pengangkutan dan penyimpanan kayu jati dari TPK ke pembeli harus dilengkapi dengan surat SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan) yang dikeluarkan oleh kepala TPK / penerbit ;
 3. Untuk kayu jati yang bukan dari kawasan hutan/dari mebel bias menggunakan surat / nota yang dikeluarkan dari mebel dimana kayu jati tersebut berasal ;
 4. Apabila kayu yang diangkut sudah dalam bentuk olahan harus disertakan FAKO.
- Bahwa untuk proses pembuatan ijin pengangkutan dan penyimpanan kayu yaitu :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DK304 yaitu pada saat akan melakukan pengangkutan kayu jati dari petak hutan menuju ke TPK selanjutnya dibuatkan surat DK304 yang mana untuk blangko dari DK304 sudah ada pada masing-masing KPH ;
2. Untuk surat SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan) yaitu apabila sudah melakukan pembelian kayu jati pada TPK selanjutnya menuju kebagian pelayanan untuk dibuatkan surat SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan).

- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin diatas adalah Administratur dari masing-masing KPH ;
- Bahwa ciri kayu dari kawasan hutan adalah warna teras lebih terang, lingkaran tahun jelas terlihat, gubalnya tipis, bentuk pohon lurus ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbagai ukuran kubikasi 0,2533 M3 dilihat dari fisik kayu dan tempat penangkapannya dapat disimpulkan bahwa kayu tersebut adalah kayu jati dan berasal dari kawasan hutan ;
- Bahwa untuk nilai kayu dengan jumlah total kubikasi sebesar 0.2533 m3 diatas nilai jual kayu olahan tersebut sebesar Rp. 555.442,- (lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa WARNO Bin JASMAN tersebut yang mengalami kerugian dalam perkara ini adalah
- Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bojonegoro dengan nilai kerugian Rp. 555.442,- (lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari perhutani Bojonegoro karena telah mengangkut kayu tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib dan tersangka diamankan di jalan turut Dusun Sukun Desa Sambongrejo Kec. Gondang Kab. Bojonegoro, dan terdakwa dalam mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatshu Granmax warna hitam No. Pol. : AG-9878-VE ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatshu Granmax warna hitam No. Pol. : AG-9878-VE tersebut adalah jenis kayu jati dengan jumlah 22 (dua puluh dua) batang berbagai ukuran berbentuk persegi ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatshu Granmax warna hitam No. Pol. : AG- 9878-VE tersebut adalah milik BAENO, laki-laki, 45 tahun, wiraswasta, alamat Dusun Tliweng Desa Senganten Kec. Gondang Kab. Bojonegoro ;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 terdakwa main kerumah ternan terdakwa yang bernama PAK DEKO, lakilaki, umur sekitar 42 tahun, swasta, alamat Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro kemudian terdakwa ditawarkan oleh salah satu warga yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa melihat kayu jati yang ditawarkan dan terdakwa tertarik dan membeli kayu jati tersebut namun pada saat itu tidak langsung terdakwa angkut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 11.00 wib terdakwa datang ke Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatshu Granmax warna hitam No. Pol. : AG-9878-VE dengan tujuan untuk mengangkut kayu jati diatas, sesampainya di Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo terdakwa langsung menaikan kayu jati yang tersangka beli tersebut dengan tujuan akan terdakwa bawa pulang, bahwa sesampainya di jalan turut Dusun Sukun Desa Sambongrejo Kec. Gondang Kab. Bojonegoro tersangka dihadang oleh putugas dari perhutani KPH Bojonegoro dan langsung menghentikan tersangka dan setelah terdakwa diperiksa dan tersangka tidak bisa menunjukkan surat asal usul yang menjelaskan kayu jati yang tersangka bawa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi AG-9878-VE beserta kunci kontak,
- 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran kubikasi 0,2533 M3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari segala apa yang ada dan apa yang diketemukan dari keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari perhutani Bojonegoro karena telah mengangkut kayu tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib dan tersangka diamankan di jalan turut Dusun Sukun Desa Sambongrejo Kec. Gondang Kab. Bojonegoro, dan terdakwa dalam mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatshu Granmax warna hitam No. Pol. : AG-9878-VE ;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatshu Granmax warna hitam No. Pol. : AG-9878-VE tersebut adalah jenis kayu jati dengan jumlah 22 (dua puluh dua) batang berbagai ukuran berbentuk persegi ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatshu Granmax warna hitam No. Pol. : AG- 9878-VE tersebut adalah milik BAENO, laki-laki, 45 tahun, wiraswasta, alamat Dusun Tliweng Desa Senganten Kec. Gondang Kab. Bojonegoro ;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 terdakwa main kerumah ternan terdakwa yang bernama PAK DEKO, lakilaki, umur sekitar 42 tahun, swasta, alamat Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro kemudian terdakwa ditawarkan oleh salah satu warga yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa melihat kayu jati yang ditawarkan dan terdakwa tertarik dan membeli kayu jati tersebut namun pada saat itu tidak langsung terdakwa angkut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 11.00 wib terdakwa datang ke Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatshu Granmax warna hitam No. Pol. : AG-9878-VE dengan tujuan untuk mengangkut kayu jati diatas, sesampainya di Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo terdakwa langsung menaikan kayu jati yang tersangka beli tersebut dengan tujuan akan terdakwa bawa pulang, bahwa sesampainya di jalan turut Dusun Sukun Desa Sambongrejo Kec. Gondang Kab. Bojonegoro tersangka dihadang oleh putugas dari perhutani KPH Bojonegoro dan langsung menghentikan tersangka dan setelah terdakwa diperiksa dan tersangka tidak bisa menunjukkan surat asal usul yang menjelaskan kayu jati yang tersangka

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa untuk melakukan pengangkutan dan penyimpanan kayu jati dikawasan hutan atau pun kayu jati yang bukan dari kawasan hutan harus dilengkapi dengan :
 - Apabila melakukan pengangkutan kayu jati dari hutan menuju ke TPK harus dilengkapi dengan surat/ dokumen DK304 yang dikeluarkan oleh divre ;
 - Apabila melakukan pengangkutan dan penyimpanan kayu jati dari TPK ke pembeli harus dilengkapi dengan surat SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan) yang dikeluarkan oleh kepala TPK / penerbit ;
 - Untuk kayu jati yang bukan dari kawasan hutan/dari mebel bias menggunakan surat / nota yang dikeluarkan dari mebel dimana kayu jati tersebut berasal ;
 - Apabila kayu yang diangkut sudah dalam bentuk olahan harus disertakan FAKO.
- Bahwa untuk proses pembuatan ijin pengangkutan dan penyimpanan kayu yaitu :
 - DK304 yaitu pada saat akan melakukan pengangkutan kayu jati dari petak hutan menuju ke TPK selanjutnya dibuatkan surat DK304 yang mana untuk blangko dari DK304 sudah ada pada masing-masing KPH ;
 - Untuk surat SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan) yaitu apabila sudah melakukan pembelian kayu jati pada TPK selanjutnya menuju bagian pelayanan untuk dibuatkan surat SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan).
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin diatas adalah Administratur dari masing-masing KPH ;
- Bahwa ciri kayu dari kawasan hutan adalah warna teras lebih terang, lingkaran tahun jelas terlihat, gubalnya tipis, bentuk pohon lurus ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbagai ukuran kubikasi 0,2533 M3 dilihat dari fisik kayu dan tempat penangkapannya dapat disimpulkan bahwa kayu tersebut adalah kayu jati dan berasal dari kawasan hutan ;
- Bahwa untuk nilai kayu dengan jumlah total kubikasi sebesar 0.2533 m3 diatas nilai jual kayu olahan tersebut sebesar Rp. 555.442,- (lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa WARNO Bin JASMAN tersebut yang mengalami kerugian dalam perkara ini adalah
- Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bojonegoro dengan nilai kerugian Rp. 555.442,- (lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang perseorangan

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 unsur ini menunjuk pada subyek hukum dalam hukum pidana adalah orang perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 pengertian korporasi adalah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mempedomani pada Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 sudah digariskan secara tegas adanya suatu kedudukan sebagai subyek hukumnya adalah sudah tersendiri dan secara masing-masing yakni orang perseorangan dan / atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo apabila dihubungkan oleh Majelis terhadap status persona dari Terdakwa yang didasarkan dari keterangan saksi Hariyono, saksi Suwignyo dan saksi Khudoiri, yang diajukan oleh Penuntut Umum apabila dihubungkan secara fakta dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah ternyata terdapat persesuaian fakta dengan identitasnya Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dari fakta tersebut menurut Hemat Majelis bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan sebagai status personanya dalam perkara ini dengan kedudukannya sebagai subyek hukum adalah memang terdapat kebenaran secara materiil dalam identitas Terdakwa Warto Bin Jasman sehingga dengan demikian secara fakta terhadap unsur orang perseorangan itu sendiri menjadi telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya patut diketahui berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi Hariyono, saksi Suwignyo dan saksi Khudoiri dan didukung pula dengan keterangan Terdakwa sendiri

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap fakta bahwa pada pada hari Sabtu tanggal, 14 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Jalan Desa turut Dusun Sukun Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kab. Bojonegoro, sewaktu melakukan patroli bersama saksi-saksi telah melihat mobil Grandmax bak belakang ditutup terpal berjalan terdengar suara brak..brak karena curiga menghentikan mobil tersebut setelah dibuka terpalnya kelihatan mengangkut kayu jati bentuk persegi berbagai ukuran dan setelah ditanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau Dokumen terkait pengangkutan/kepemilikan kayu jati yang diangkut, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat/Dokumen ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan berawal Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 terdakwa main kerumah ternan terdakwa yang bernama PAK DEKO, lakilaki, umur sekitar 42 tahun, swasta, alamat Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro kemudian terdakwa ditawarkan oleh salah satu warga yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa melihat kayu jati yang ditawarkan dan terdakwa tertarik dan membeli kayu jati tersebut namun pada saat itu tidak langsung terdakwa angkut. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 11.00 wib terdakwa datang ke Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatshu Granmax warna hitam No. Pol. : AG- 9878-VE dengan tujuan untuk mengangkut kayu jati diatas, sesampainya di Dukuh Kenongorejo Desa Sambongrejo terdakwa langsung menaikan kayu jati yang tersangka beli tersebut dengan tujuan akan terdakwa bawa pulang, bahwa sesampainya di jalan turut Dusun Sukun Desa Sambongrejo Kec. Gondang Kab. Bojonegoro tersangka dihadang oleh petugas dari perhutani KPH Bojonegoro dan langsung menghentikan tersangka dan setelah terdakwa diperiksa dan tersangka tidak bisa menunjukkan surat asal usul yang menjelaskan kayu jati yang tersangka bawa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Mulyono bahwa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan adalah harus dilengkapi dengan : Apabila melakukan pengangkutan kayu jati dari hutan menuju ke TPK harus dilengkapi dengan surat/ dokumen DK304 yang dikeluarkan oleh divre, Apabila melakukan pengangkutan dan penyimpanan kayu jati dari TPK ke pembeli harus dilengkapi dengan surat SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan) yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala TPK / penerbit, Untuk kayu jati yang bukan dari kawasan hutan/dari mebel bias menggunakan surat / nota yang dikeluarkan dari mebel dimana kayu jati tersebut berasal, Apabila kayu yang diangkut sudah dalam bentuk olahan harus disertakan FAKO. Bahwa untuk proses pembuatan ijin pengangkutan dan penyimpanan kayu yaitu : DK304 yaitu pada saat akan melakukan pengangkutan kayu jati dari petak hutan menuju ke TPK selanjutnya dibuatkan surat DK304 yang mana untuk blanko dari DK304 sudah ada pada masing-masing KPH , Untuk surat SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan) yaitu apabila sudah melakukan pembelian kayu jati pada TPK selanjutnya menuju ke bagian pelayanan untuk dibuatkan surat SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan) dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin diatas adalah Administratur dari masing-masing KPH ;

Menimbang, bahwa ketika diamankan oleh petugas Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang menyertai pengangkutan kayu jati tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Mulyono bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbagai ukuran kubikasi 0,2533 M3 dilihat dari fisik kayu dan tempat penangkapannya dapat disimpulkan bahwa kayu tersebut adalah kayu jati dan berasal dari kawasan hutan dan nilai kayu dengan jumlah total kubikasi sebesar 0.2533 m3 diatas nilai jual kayu olahan tersebut sebesar Rp. 555.442,- (lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa WARNO Bin JASMAN tersebut yang mengalami kerugian dalam perkara ini adalah Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bojonegoro dengan nilai kerugian Rp. 555.442,- (lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis secara fakta terhadap perbuatan Terdakwa dapatlah diklasifikasikan memenuhi unsur dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal : 83 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 huruf (e) UU. RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, karenanya Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan dengan dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal : 83 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 huruf (e) UU. RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbentuk persegi panjang berbagai ukuran kubikasi 0,2533 M3, karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi AG-9878-VE beserta kunci kontak, karena barang bukti tersebut adalah milik Baeno maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Baeno melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam bidang pencegahan terhadap peredaran kayu – kayu hutan secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi suatu pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 huruf (e) UU. RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Warto Bin Jasman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) batang kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran kubikasi 0,2533 M3. Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi AG-9878-VE beserta kunci kontak, Dikembalikan kepada pemiliknya Baeno melalui terdakwa. ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, S.H.,M.H. dan Isdaryanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Setyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Nurjamal, S.H.,M.H..

Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.,M.H.

Isdaryanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ninik Setyoningsih, S.H.